



P U T U S A N

Nomor 1205 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : KARDINAL Pgl. DINAL;
tempat lahir : Jambi;
umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 08 April 1976;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Batang Antokan, No. 14 RT.01/RW.01, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Koto Padang;
agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan / tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Koto Baru, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa KARDINAL Pgl DINAL, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2009, bertempat di toko milik saksi korban H. SYAMSUARDI (H SYAM ELEKTRONIK) yang bertempat di Jalan Raya Sungai Lambai-Padang Aro Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwasanya saksi korban telah bekerjasama dengan Terdakwa KARDINAL Pgl DINAL dalam hal ini PT. SANYO Sales Indonesia cabang Padang sejak bulan Mei tahun 2007. Dengan tata cara (aturan kerja sama yang disepakati) tersebut adalah pihak PT. SANYO mensuplai atau memasukkan barang ke toko saksi korban, kemudian lebih kurang sebulan setelah itu datang sales PT. SANYO menagih ke toko saksi korban (pembayaran yang telah masuk) lalu saksi korban membayar barang tersebut dengan cek mundur dengan jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan dan PT. SANYO akan bertanggung jawab atas service serta penggantian barang cacat. Hubungan saksi korban dengan PT. SANYO sebelum terjadi permasalahan ini berjalan baik dan lancar, PT. SANYO memasukkan barang kemudian melaksanakan service dan retur barang dan saksi korban membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Selanjutnya permasalahan dengan PT. SANYO terjadi sejak bulan Mei tahun 2008, permasalahan tersebut adalah dimana PT. SANYO tidak lagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, dimana PT. SANYO mengundur-undur (tidak sesuai jadwal) melakukan service dan retur barang dan saksi korban kesulitan dalam memasarkan barang yang dipasok oleh PT. SANYO sehingga saksi korban terlambat untuk membayar barang yang masuk dari PT. SANYO.-

Kemudian pihak PT. SANYO telah melakukan kebohongannya yang pertama sejak bulan Mei tahun 2008 tentang service yang mana pihak PT. SANYO tidak sesuai jadwal dalam melakukan service dan retur barang sehingga saksi korban kesulitan dalam memasarkan barang dimana konsumen/toko banyak yang komplain tentang barang yang dibelinya karena banyak barang yang rusak dan akhirnya tidak membayarkan hutangnya kepada saksi korban, dan saksi korban pun jadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang kepada PT. SANYO. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 datang Terdakwa ke toko saksi korban bersama sopirnya (saksi HEPRIDONI) untuk menagih hutang saksi korban kepada PT. SANYO. Waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban disuruh membukakan cek untuk membayar hutang kepada PT. SANYO, dengan membujuk saksi korban dengan alasan Terdakwa bahwa Terdakwa akan melaksanakan service dan meretur barang rusak (menggantinya) sesuai surat pernyataan tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sopir Terdakwa (saksi HEPRIDONI). Karena Terdakwa berkata seperti itu dan merasa telah membuat surat pernyataan akhirnya Terdakwa mau membukakan cek 2 (dua) buah, yakni Nomor cek YZ 025930 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp509.879.000,- (lima ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang kedua nomor cek YZ 137625 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp364.167.175,- (tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai dengan surat pernyataan tanggal 29 Mei 2009 sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp163.758.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang kedua barang rusak yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) unit dengan nilai Rp86.659.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian stock toko sebanyak 40 (empat puluh) unit senilai Rp53.864.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan upah service di luar karena Terdakwa tidak pernah datang untuk melakukan service sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta ditambah barang Terdakwa yang ada pada PT. SANYO sebanyak 12 (dua belas) unit yang pada waktu itu diperbaiki PT. SANYO tetapi sampai saat sekarang tidak dikembalikan sehingga nilainya lebih kurang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi total keseluruhan saksi korban mengalami kerugian adalah sebesar Rp183.758.000,-

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban H. SYAMSUARDI (H. SYAM ELEKTRONIK) mengalami kerugian sebesar Rp183.758.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa KARDINAL Pgl DINAL, pada hari Jumat, tanggal 29 Mei 2009, sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2009, bertempat di toko milik saksi korban H. SYAMSUARDI (H SYAM ELEKTRONIK) yang bertempat di Jalan Raya Sungai Lambai-Padang Aro Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Koto Baru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Barang Siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bahwasanya saksi korban telah bekerjasama dengan Terdakwa KARDINAL Pgl DINAL dalam hal ini PT. SANYO Sales Indonesia cabang Padang sejak bulan Mei tahun 2007. Dengan tata cara (aturan kerja sama yang disepakati) tersebut adalah pihak PT. SANYO mensuplai atau memasukkan barang ke toko saksi korban, kemudian lebih kurang sebulan setelah itu datang sales PT. SANYO menagih ke toko saksi korban (pembayaran yang telah masuk) lalu saksi korban membayar barang tersebut dengan cek mundur dengan jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan dan PT. SANYO akan bertanggung jawab atas service serta penggantian barang cacat. Hubungan saksi korban dengan PT. SANYO sebelum terjadi permasalahan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan baik dan lancar, PT. SANYO memasukkan barang kemudian melaksanakan service dan retur barang dan saksi korban membayar kewajibannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

Selanjutnya permasalahan dengan PT. SANYO terjadi sejak bulan Mei tahun 2008, permasalahan tersebut adalah dimana PT. SANYO tidak lagi sesuai dengan kesepakatan yang disepakati, dimana PT. SANYO mengundur-undur (tidak sesuai jadwal) melakukan service dan retur barang dan saksi korban kesulitan dalam memasarkan barang yang dipasok oleh PT. SANYO sehingga saksi korban terlambat untuk membayar barang yang masuk dari PT. SANYO. Kemudian pihak PT. SANYO telah melakukan kebohongannya yang pertama sejak bulan Mei tahun 2008 tentang service yang mana pihak PT. SANYO tidak sesuai jadwal dalam melakukan service dan retur barang sehingga saksi korban kesulitan dalam memasarkan barang dimana konsumen/toko banyak yang komplain tentang barang yang dibelinya karena banyak barang yang rusak dan akhirnya tidak membayarkan hutangnya kepada saksi korban, dan saksi korban pun jadinya berhutang kepada PT. SANYO. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2009 datang Terdakwa ke toko saksi korban bersama sopirnya (saksi HEPRIDONI) untuk menagih hutang saksi korban kepada PT. SANYO. Waktu itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban disuruh membukakan cek untuk membayar hutang kepada PT. SANYO, dengan membujuk saksi korban dengan alasan Terdakwa bahwa Terdakwa akan melaksanakan service dan meretur barang rusak (menggantinya) sesuai surat pernyataan tanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh sopir Terdakwa (saksi HEPRIDONI). Karena Terdakwa berkata seperti itu dan merasa telah membuat surat pernyataan akhirnya Terdakwa mau membukakan cek 2 (dua) buah, yakni Nomor cek YZ 025930 tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp509.879.000,- (lima ratus Sembilan juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dan yang kedua nomor cek YZ 137625 tanggal 31 Juli 2009 sebesar Rp364.167.175,- (tiga ratus

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah). Setelah itu Terdakwa tidak melakukan tugasnya sesuai dengan surat pernyataan tanggal 29 Mei 2009 sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp163.758.000,- (seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang kedua barang rusak yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) unit dengan nilai Rp86.659.000,- (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) kemudian stock toko sebanyak 40 (empat puluh) unit senilai Rp53.864.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan upah service di luar karena Terdakwa tidak pernah datang untuk melakukan service sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta ditambah barang Terdakwa yang ada pada PT. SANYO sebanyak 12 (dua belas) unit yang pada waktu itu diperbaiki PT. SANYO tetapi sampai saat sekarang tidak dikembalikan sehingga nilainya lebih kurang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jadi total keseluruhan saksi korban mengalami kerugian adalah sebesar Rp183.758.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban H. SYAMSUARDI (H. SYAM ELEKTRONIK) mengalami kerugian sebesar Rp183.758.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro, tanggal 09 Februari 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana Barang Siapa dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan, sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2009. Dikembalikan kepada saksi korban SYAMSUARDI.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Aro, Nomor 172/Pid.B/2010/PN.KBR, tanggal 09 Maret 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL terbukti, Tetapi Perbuatan itu, tidak merupakan suatu tindak pidana, melainkan Perbuatan dalam lingkup hukum Perdata.
2. Melepaskan Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009, tetap terlampir dalam Berkas Perkara.,

Adapun fotocopy surat/dokumen yang dijadikan alat bukti surat oleh Terdakwa, yaitu:

- Surat berupa Permohonan Persetujuan dari Management SANYO terkait persetujuan terhadap Pembukaan Dealer Baru H. Syam-Sangir.
- Laporan hasil survey untuk calon Dealer sebagai Pelengkap dokumen-dokumen administratif.
- Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2007 dari H. Syamsuardi terkait kesanggupan untuk melaksanakan pembayaran atas pembelian barang SANYO.
- Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2007 dari H.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuardi terkait kesanggupan untuk bersedia mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati bersama dalam rangka jual-beli produk-produk SANYO yang didistribusikan oleh PT.SANYO Sales Indonesia dan melaksanakan kewajiban pembayaran atas pembelian produk SANYO tersebut.

- Surat yang menjelaskan mengenai Kearsipan, sanksi dan seterusnya tertanggal 11 November 2008 yang ditandatangani oleh PT.SANYO Sales Indonesia atas nama Presiden Direktur T. Miyamoto.
- Serta dokumen-dokumen lain terkait TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2011/ PN.KBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Koto Baru, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 16 Maret 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 18 April 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 20 April 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro, pada tanggal 09 Maret 2011, dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru, pada tanggal 16 Maret 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Putusan Pengadilan Negeri Kotobaru, yang menyatakan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan pada penafsiran keliru terhadap unsur delik secara melawan hukum dan memakai nama palsu atau keadaan palsu maupun tipu muslihat (pada halaman 24 alinea ke-32) dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL pada prinsipnya memang telah melakukan pendekatan secara persuasif (membujuk) kepada H. SYAMSUARDI, dengan rangkaian perkataan bohong (janji yang tidak ditepati incasu janji mengirimkan teknisi kepada H. SYAMSUARDI sebagaimana esensi dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009), dimana maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut, adalah agar H. SYAMSUARDI mau melunasi atau membayar tunggakan-tunggakannya ke PT. SANYO, sehingga pada akhirnya H. SYAMSUARDI mau melakukan pembayaran tunggakannya melalui cek sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dengan adanya pembayaran tunggakan tersebut, maka PT. SANYO dalam hal ini telah diuntungkan secara melawan hak yang artinya perbuatan Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL melakukan pendekatan secara persuasif (membujuk) kepada H. SYAMSUARDI dengan perkataan bohong (janji yang tidak ditepati incasu janji mengirimkan teknisi kepada H. SYAMSUARDI sebagaimana esensi dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009) tidak dilakukan secara melawan hukum padahal pada hakekatnya apakah yang dimaksudkan dengan unsur delik secara melawan hukum atau wederrechtelijk itu ?

Menurut proffesor-proffesor Van BEMMELEN-Van HATTUM ialah bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat atau 'in strijd met datgene wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is'

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum berkatalah proffesor- proffesor Van BEMMELEN-Van HATTUM antara lain :

‘Een voordel is derhalve ‘maatschappelijk onbetamelijk’ wanneer het ook op het ogenblik waarop men het geniet nog steeds de smet draagt van de wijze, waarop men het heeft verkregen of wanneer het of Zichzelf – hoe men het ook heeft verkregen – in het maatschappelijk verkeer onbetamelijk is’.

(van BEMMELEN – van HATTUM, Hand-en Leerboek II halaman 320)

artinya :

‘Dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya diperoleh juga hingga saat orang menikmatinya atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, tanpa orang perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh’.

Bahwa dari uraian tersebut apa yang dilakukan Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL telah jelas Secara Melawan Hukum karena telah melakukan rangkaian perkataan- perkataan bohong akan bertanggung jawab atas barang retur atau barang cacat sesuai dengan prosedur yang berlaku/ ditetapkan oleh PT. SANYO SALES INDONESIA dan akan melakukan service rutin 1 (satu) bulan sekali sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2009 sehingga pada akhirnya H. SYAMSUARDI mau melakukan pembayaran tunggaknya melalui cek sebanyak 2 (dua) kali sehingga dengan adanya pembayaran tunggakan tersebut, maka PT. SANYO dalam hal ini sebagai keuntungan Terdakwa sebagai Kepala Cabang PT. SANYO telah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Profesor- Profesor van BEMMELEN – van HATTUM di atas itu ternyata sesuai dengan pendapat HOGE RAAD di dalam arrestnya tanggal 21 Februari 1938, NJ 1938 no 929, yang antara lain memutuskan bahwa :

‘Het oogmerk van den dader behoeft niet uitsluitend op wederrechtelijke bevoordeling gericht te zijn. Het kan samengaan met het oogmerk, de winkeliers te beschermen tegen ongeoorloofde praktijken. Voor het oogmerk van dader is voldoende, dat de mogelijkheid onstond des daders eigen debiet te vergroten’.

(CREMES, Wetboek halaman 195 – 196)

artinya :

‘Maksud pelaku itu tidak perlu semata-mata harus ditujukan pada menguntungkan secara melawan hukum. Karena sifat melawan hukum itu dapat merupakan akibat dari maksud pelaku untuk melindungi para pemilik toko dari praktek- praktek yang tidak dapat dibenarkan. Untuk adanya maksud pelaku seperti itu, kiranya cukup jika timbul kemungkinan bagi pelaku untuk menambah kekayaan’. Dalam hal ini jelas pula Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL telah berhasil menerima pembayaran pada cek pertama incasu cek No YZ 025930 tertanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp509.879.000.- (lima ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan membujuk kepada H. SYAMSUARDI dengan rangkaian perkataan bohong (janji yang tidak ditepati incasu janji untuk mengirimkan teknisi kepada H. SYAMSUARDI sebagaimana esensi dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009).

Mengenai ketidak benaran anggapan seolah- olah sifat melawan hukum itu harus melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku juga dapat dilihat dari putusan HOGE RAAD yang mengatakan bahwa tidaklah perlu maksud pelaku itu harus merugikan orang lain.

(HR 27 Mei 1935, NJ 1936 halaman 81, W.12944)

Pertimbangan Majelis Hakim (pada halaman 26 alinea 9)

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindakan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan Wan prestasi karena Terdakwa tidak melaksanakan sesuatu yang sebenarnya harus dipenuhi sebagai Kepala Cabang PT. SANYO Wilayah Padang yang baik adalah tidak tepat, Karena untuk mendapatkan tunggakan pembayaran H. SYAMSUARDI kepada PT. SANYO, Terdakwa terlebih dahulu menggunakan Tipu Muslihat yaitu seolah-olah Terdakwa akan mengirimkan teknisi kepada H. SYAMSUARDI sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009, dimana maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah agar H. SYAMSUARDI mau melunasi atau membayar tunggakan-tunggakannya ke PT. SANYO, sehingga pada akhirnya H. SYAMSUARDI mau melakukan pembayaran tunggakannya melalui cek sebanyak 2 (dua) kali yang pertama cek No. YZ 025930 tertanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 509.879.000.- (ada uangnya) dan cek No. YZ 137625 tertanggal 21 Juli 2009 senilai Rp. 364.167.175.- (cek yang kedua kosong/ tidak ada uangnya), sehingga dengan adanya pembayaran tunggakan tersebut (cek yang pertama yang ada isinya), maka PT. SANYO dalam hal ini telah diuntungkan secara melawan hak atau PT. SANYO telah diuntungkan karena menerima pembayaran pada cek yang pertama incasu cek No. YZ 025930 tertanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp. 509.879.000.-, Seharusnya Majelis Hakim menilai fakta ini sebagai Tipu Muslihat karena ketika Terdakwa pada waktu melakukan pendekatan secara persuasif (membujuk) kepada H. SYAMSUARDI dengan rangkaian perkataan bohong untuk meretur atas barang cacat serta mengirimkan teknisi kepada H. SYAMSUARDI secara rutin 1 (satu) bulan sekali apabila H. SYAMSUARDI mau membayar tunggakan-tunggakannya kepada PT. SANYO. HOGE RAAD dalam arrestnya masing-masing tanggal 30 Januari 1911, W 9145, tanggal 1 Nopember 1920 halaman 1213, W 10650 dan tanggal 24 Juli 1936, W. 1937 No.80. Di dalam arrest- arrestnya tersebut pada dasarnya HOGE RAAD memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

‘Tipu daya itu ialah tindakan-tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar’.

(Lamintang- Samosir ibid halaman 234)

Kemudian HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 25 Oktober 1909, W 8916, antara lain mengatakan bahwa :

‘Een enkele listige kunstgreep is voldoende. De wet bewijst meermalen een meervoudigsuidtrucking voor een enkelvoudig begrip’.

(CREMERS ibid halaman 198)

artinya :

‘Adanya satu tipu muslihat saja sudahlah mencukupi. Undang-Undang seringkali telah memakai kata majemuk untuk suatu pengertian tunggal’.

Dan dalam hal perbuatan Terdakwa berdalih akan bertanggung jawab juga atas barang retur atau barang cacat sesuai dengan prosedur yang berlaku/ ditetapkan oleh PT. SANYO SALES INDONESIA dan akan melakukan service rutin selama 1 (satu) bulan rutin sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2009 sehingga menggerakkan H. SYAMSUARDI mau melakukan pembayaran tunggakannya melalui cek sebanyak 2 (dua) kali tersebut adalah dalih Terdakwa untuk mendapatkan kepercayaan dari H. SYAMSUARDI, Menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 27 Maret 1983, W.6327 antara lain telah mengatakan bahwa :

‘De Voorgewende hoedanigheid kan zijn, hetzij een, waarin men bedriegelijk voor een derde optreedt – bv. Lasthebber, agent, voogd curator – hetzij een, welke men zich aanmatigt om een onverdiend vertrouwen op te wekken – bv. Koopman of aanbtenaar’.

(CREMERS Wetboek van Strafrecht halaman 197)

artinya :

‘Sifat yang dipakai itu dapat berupa sifat yakni dengan sifat mana orang telah bertindak secara menipu didepan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang wakil, seorang wali atau pengampu, akan tetapi dapat pula berupa sifat untuk mendapatkan kepercayaan yang sebenarnya tidak berhak diterima orang, misalnya sebagai seorang pedagang atau sebagai seorang pegawai negeri'.

Pendapat dari HOGE RAAD sebagaimana dimaksudkan diatas untuk selesainya TINDAK PIDANA PENIPUAN itu cukup jika orang-orang yang digerakkan pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki pelaku, tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum.

Dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 28 November 1921, NJ 1922 halaman 184, W.10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ 1913 halaman 504, W.9453 antara lain telah memutuskan bahwa :

'Het bewegen tot aangaan van een schuld door het gebruik van een der oplichtingsmiddelen huft het oogmerk van wederrechtelijke bovoordeling in'.

(CREMERS, Wetboek halaman 196)

artinya :

'Di dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk mengadakan suatu perikatan utang dengan memakai salah satu upaya penipuan itu terkandung pengertian maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum'.

Itu berarti bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakkan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang, maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti 'mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum'.

HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 16 Oktober 1922, NJ 1923 halaman 20, W.10960 antara lain telah memutuskan



bahwa :

'Het bewegen tot afgifte kan ook geschieden door een middel, aangewend niet tegen dengene, van wien afgifte wordt verwacht, docht tegen een derde, mits de bedoeling om afgifte te verkrijgen en het oorzakelijk verband tussen middel en afgifte vaststaan'.

(CREMES, ibid halaman 196)

artinya :

'Perbuatan menggerakkan orang lain 'untuk menyerahkan suatu benda' itu juga dapat dilakukan melalui seorang perantara, yakni tidak dilakukan terhadap orang yang diharapkan akan melakukan 'penyerahan' tersebut, melainkan terhadap orang ketiga, akan tetapi harus terdapat kepastian bahwa maksudnya ialah untuk memperoleh penyerahan dan terdapat hubungan sebab akibat antara upaya dipakai oleh pelaku dengan penyerahan benda bersangkutan'.

Dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terjadi adalah benar-benar murni merupakan ruang lingkup Hukum Perdata karena unsur-unsur penipuan tidak ada adalah merupakan penafsiran yang sangat-sangat keliru karena apa yang diperbuat Terdakwa sesungguhnya merupakan tindak pidana penipuan.

HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 14 Januari 1981, NJ 1981 halaman 200, W.10227 antara lain telah mengatakan bahwa :

'Het doet niet ter zake, of de aangeane schuld een geoorloofde oorzak heeft. Voor de toepassing van Sr. 326 doet de geldigheid der schuld naar burgerlijk recht niet ter zake'.

(CREMERS Wetboek van Strafrecht halaman 197)

artinya :

'Tidak menjadi soal apakah perikatan utang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak. Untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP itu, orang tidak perlu

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



memperhatikan apakah perikatan utang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak’.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru menyatakan seluruh unsur penipuan adalah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karena itu putusannya haruslah berbunyi bahwa Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

II. Majelis Hakim tidak menerapkan Hukum atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

Ad. II. 1. Tidak mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang didakwakan.

Hal ini berarti bahwa :

- a. Putusan Majelis Hakim tidak terikat pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- b. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Subsidair secara lengkap.
- c. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan Seluruh isi surat Dakwaan dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Ketiga Hal tersebut telah dilanggar oleh Majelis Hakim yang dalam hal ini telah keliru menerapkan peraturan hukum yang berlaku.

Kasus yang sama telah diputus oleh MAHKAMAH AGUNG R.I. tanggal 5 Nopember 1969 dengan putusannya Nomor : 10 K/KL/1969 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Salah Menerapkan Hukum Acara Yang berlaku karena tidak mempertimbangkan tuduhan Subsidair dan Subsidair lagi setelah tuduhan Primair tidak terbukti”.

Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG R.I. Nomor : 492 / K/Kr/ 1981 yang berbunyi :

“Bahwa Surat Dakwaan dalam perkara pidana



merupakan pedoman/dasar dari keseluruhan proses pidana yakni keseluruhan isi Surat Dakwaan merupakan dasar bagi pemeriksaan dan dasar bagi keputusan hakim”

Ad. II. 2. Majelis Hakim telah Mengenyampingkan Hukum Pembuktian Yaitu

II.2.1 Majelis Hakim dalam putusannya hanya mempertimbangkan sebagian kecil keterangan saksi yang diberikan di persidangan itupun Majelis Hakim hanya mengutip point- point yang menguntungkan Terdakwa sedangkan keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa tidak dipertimbangkan, misalnya :

1. H. SYAMSUARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama itu PT. SANYO bertanggung jawab atas service serta penggantian barang yang cacat.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL sebagai Kepala Cabang PT. SANYO (wilayah Padang) datang ke Toko saksi dan lalu membujuk saksi untuk membayar hutang saksi yang menumpuk kepada PT. SANYO, dengan janji bahwa PT. SANYO tersebut akan segera melaksanakan service dan mereturn barang yang rusak (menggantinya).
- Bahwa untuk menakutkan saksi, akan kesanggupan Terdakwa untuk melaksanakan service dan return barang yang telah rusak tersebut, Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL lalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



oleh supirnya Terdakwa serta istri saksi sendiri yaitu Hj. Lismawati.

- Bahwa karena ada kesanggupan dari Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL yang telah dikuatkan dengan pernyataan tertulis tersebut, saksi lalu menyanggupi untuk membayar hutang saksi kepada PT. SANYO dengan menerbitkan cek sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa kenyataannya setelah saksi menerbitkan 2 (dua) buah cek tersebut Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL tetap tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan service dan mereturn barang, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009.

2. Hj. LISNAWATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perjanjian kerja sama itu PT. SANYO bertanggung jawab atas service serta penggantian barang yang cacat.
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL sebagai Kepala Cabang PT. SANYO (wilayah Padang) datang ke Toko saksi dan lalu membujuk saksi untuk membayar hutang saksi yang menumpuk kepada PT. SANYO, dengan janji bahwa PT. SANYO tersebut akan segera melaksanakan service dan mereturn barang yang rusak (menggantinya).
- Bahwa untuk menyakinkan saksi, akan kesanggupan Terdakwa untuk melaksanakan service dan return barang yang telah rusak tersebut, Terdakwa KARDINAL Pgl.



DINAL lalu membuat Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan disaksikan oleh supirnya Terdakwa serta istri saksi sendiri yaitu Hj. Lismawati.

- Bahwa karena ada kesanggupan dari Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL yang telah dikuatkan dengan pernyataan tertulis tersebut, saksi lalu menyanggupi untuk membayar hutang saksi kepada PT. SANYO dengan menerbitkan cek sebanyak 2 (dua) buah.
- Bahwa kenyataannya setelah saksi menerbitkan 2 (dua) buah cek tersebut Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL tetap tidak melaksanakan tugasnya untuk melakukan service dan mereturn barang, sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 29 Mei 2009.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan benar atau Majelis Hakim menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, Maka putusannya haruslah berbunyi : Bahwa Terdakwa KARDINAL Pgl. DINAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar. Perbuatan Terdakwa yang tidak mengirimkan teknisi yang disampaikan untuk perbaikan produk Sanyo yang berada pada toko saksi sebagaimana tersurat dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Mei 2009, bukan merupakan tindak pidana tapi merupakan wanprestasi.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aro, tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011, oleh R. IMAM HARJADI, S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH. MH., dan H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH. MH.

HARJADI, S.H. M.H.

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, S.H. M.H.

Ttd.

R. IMAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.
NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1205
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)